

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya alam hutan, berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta melalui tiga skema yaitu:

- a. Skema Swakelola yang berjalan di kawasan kayu putih, masyarakat dapat mengelola lahan dengan kewajiban merawat tanaman pokok yang ada. Hasil yang di dapat masyarakat dari tumpang sari semuanya menjadi milik masyarakat, pada saat masyarakat melakukan kegiatan yang bersangkutan dengan tanaman kayu putih akan mendapatkan upah dari pemerintah.
- b. Skema Kerjasama yang berjalan di kawasan hutan pinus mangunan dikelola menjadi tempat wisata. Pendapatan yang didapatkan akan dibagi sebesar 25% untuk pemerintah dan 75% untuk koperasi Notowono. Dalam berlangsungnya kegiatan jika ada kerugian atau masalah pemerintah juga menanggungnya
- c. Skema Perizinan yang berjalan dikawasan wisata kalibiru dengan menjual jasa lingkungan. Pendapatan yang dihasilkan dari wisata menjadi milik kelompok tani hutan mandiri.

Kegiatan ini yang dapat menaikkan kesejahteraan hidup masyarakat dengan adanya kenaikan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan hutan yang berada di kawasan hutan Negara wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Adapun kendala terhadap pelaksanaan dan upaya mengatasi pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu:

- a. Di kawasan kayu putih sumber daya manusianya lebih banyak orang-orang yang sudah usia lanjut, para pemuda tidak tertarik untuk mengelola hutan yang ada. Di kawasan kayu putih iklim juga menjadi kendala, pada saat musim penghujan pemetik daun kayu putih tidak dapat melakukan kegiatan dengan maksimal.
- b. Di kawasan hutan pinus mangunan yang menjadi kendala adalah air, dimana air diperlukan untuk mendukung kegiatan wisata baik untuk kamar kecil maupun warung-warung yang ada di kawasan wisata.

Adapun upaya dalam mengatasi pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni:

- a. Untuk kendala Sumber daya manusia dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa hutan yang lebih di tekankan pada para pemuda yang ada di wilayah skema Swakelola
- b. Untuk kendala Iklim upaya yang dilakukan dengan melakukan penyesuaian waktu untuk melakukan kegiatan pada hutan Negara.

- c. Untuk kendala air upaya yang dilakukan dengan dibuatnya penampungan air di setiap wilayah hutan Negara yang dikelola masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Selama berlangsungnya kegiatan wisata di hutan pinus mangunan dengan menyuplai air dari imogiri, penyuplaian dilakukan sendiri oleh kelompok. Dari pihak pemerintah sendiri telah memberikan anggaran untuk membuat sumur bor, dikarenakan kondisi kawasan yang berbatu menjadi sulit untuk melakukan pengeboran.

B. SARAN

Untuk kendala pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan lebih meningkatkan sosialisasi yang dapat menarik minat pemuda-pemuda desa untuk mengelola dan menjaga hutan dan ketika ada kegiatan yang bersangkutan dengan hutan pemuda diikut sertakan dalam kegiatan tersebut yang secara tidak langsung dapat menarik minat mereka.
2. Hendaknya kelompok pengelola kawasan kayu putih lebih menekankan aturan yang ada mengenai pemegang lahan pengelolaan lebih dipertegas agar ketika lahan tidak ada yang mengelola lagi dapat langsung mencari pengganti pemegang lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adi Fahrudin, 2012, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Aji Sukmono, 2018, *Mengawal Hutan Dari Tapak*, Penerbit Direktorat Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Direktorat Jenderal PHPL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Yogyakarta.
- Alam Setia Zain, 1997, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, penerbit PT RINEKA CIPTA, Jakarta.
- Ayu Dewi Utari, 2012, *Penerapan Strategi Hutan Rakyat Opsi Penyelamatan Kehancuran Hutan Negara*, Penerbit Cakrawala.
- Edi Suharto, 2014, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.
- Indriyanto, 2008, *Pengantar Budi Daya Hutan*, penerbit PT Bumi Aksara, Jakarta.
- I Nyoman Sumaryadi, 2005, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, Citra Utama, Jakarta.
- Ris Hadi Purwanto dan Novri Sisfanto, 2015, *Pengaturan Kelestarian Hasil Hutan Kayu Teori Dan Aplikasinya*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Salim, H.S, 2003, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, Edisi Revisi, Sinar grafika, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanandan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2018, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, edisi revisi, ALFABETA, Bandung.
- T Sumarnonugroho, 1987, *Sistem Intervensi Kesejahteraan Sosial*, penerbit PT Hanindita, Yogyakarta.

Kamus

- Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press.

Tesis

- Maria Hutapea, 2007, *Pengelolaan Hutan Rakyat di Desa Dengok, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul Setelah Berlaunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Juncto Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/MENHUT-II/2005*.

Jurnal

- Kesi Widjajanti, 2011, "Model Pemberdayaan Masyarakat", *Ekonomi Pembangunan*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888).

Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7).

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-II/2014 tentang Hutan Kemasyarakatan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10).

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Pemanfaatan Hutan Produksi Dan Hutan Lindung Serta Kerja Sama Dan Perizinan Pemanfaatan Taman Hutan Raya (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 5).

Internet

Ahmad, Apa yang Dimaksud dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa, hlm 1, <http://bumdes.id/2017/12/apa-yang-dimaksud-dengan-pemberdayaan-masyarakat-desa-11/> diakses 29 Oktober 2018.

Didik Semin, Sejarah Tentang Gunungkidul, hlm. 1, <http://www.seminkota.com/2014/10/sejarah-tentang-gunung-kidul.html>, diakses 21 April 2018.

Hedi Novianto, Luas Hutan Indonesia Menyusut, hlm.1 <https://beritagar.id/artikel/berita/luas-hutan-indonesia-menyusut>, diakses 27 Mei 2018.

Sunu EN, Pengertian Pelestarian, hlm 12, <https://www.scribd.com/doc/148998463/Pengertian-Pelestarian> diakses 12 agustus 2019.

Repaldi Abdul Agi, Pengertian Sumber Daya Alam, hlm 1, <https://repaldiabdulagi453.wordpress.com/2015/04/18/pengertian-sumber-daya-alam-sda/> diakses 10 September 2018.

<http://simlit.puspajak.org/files/buku/KPH.pdf> *Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Langkah Awal Menuju Kemandirian*, hlm. 16 diakses 25 September 2019.

Waskito, konflik pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) di kawasan gunungkidul, <https://crackbone.wordpress.com/2010/01/27/konflik-pengelolaan-hutan-kemasyarakatan-hkm-di-kawasan-gunungkidul/>.